**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari uraian permasalahan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, yaitu: 1) Persetubuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 287; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
2. Kebijakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku anak saat ini adalah menerapkan KUHP Pasal 287 sebagaimana ancaman hukuman pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang ada di dalamnya, melakukan upaya Diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, meskipun upaya diversi selanjutnya tidak memberikan hasil yang positif, serta menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti anak yang dijatuhi hukuman.

124

* + - * 1. **Saran**

Menerapkan kebijakan kepada pelaku anak atas tindak pidana persetubuhan dengan memperhatikan motif dilakukannya tindak pidana tersebut, sehingga dari pengetahuan adanya motif tersebut dapat diketahui permasalahan penyebabnya, sehingga dari pengetahuan tersebut dapat diberikan pembimbingan kepada orangtua secara khusus bagi orang tua pelaku serta orangtua.

Bekerjasama dengan dinas pendidikan agar dinas pendidikan memberikan penyuluhan kepada para siswa mengenai pendidikan seks dini dan dampak negatifnya serta memberikan pendidikan keagamanan, serta pendidikan moral dan pancasila agar anak memiliki benteng yang kuat dalam menanggapi perkembangan IPTEK yang ada saat ini agar anak tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.